



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 219/Pdt.G/2021/PA.JU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxx, NIK. xxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 Juni 1980, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxx, Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxx) selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 22 November 1981, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan pelaut, tempat tinggal di Xxxxxx, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti- bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 19 Januari 2021 dalam register perkara Nomor : 219/Pdt.G/2021/PA.JU, menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 April 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan nikah Nomor: xxxxxxtertanggal 30 April 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Xxxxxx(P) umur 11 tahun;
 - Xxxxxx(L) umur 6 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain diketahui Penggugat dari chattingan mesra Tergugat dengan wanita tersebut dan Tergugat mengaku benar adanya hubungan dengan wanita tersebut kepada Penggugat;
 - b. Tergugat seringkali berbicara kasar kepada Penggugat seperti kata-kata binatang dan seringkali melakukan KDRT seperti memukul wajah Penggugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah lahir kepada Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah batin sejak 2016;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal berdasarkan alamat tersebut di atas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat Xxxxxx terhadap Penggugat Xxxxxx;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa kemudian ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menerangkan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya sehingga tidak dapat dikonfirmasi dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti berupa fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode P 1, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi dari Penggugat yang bernama;

1. Xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebelum berpisah dan sering sebabnya masalah adanya pihak ketiga dari Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

2. Xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebelum berpisah dan sering sebabnya masalah adanya WIL dari Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Priok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti yang diberi kode P 1 (fotokopi dari kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat. Dengan demikian Penggugat berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat mohon agar menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat Xxxxxx terhadap Penggugat Xxxxxx maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat didasarkan kepada bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan terus menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan dengan yang Penggugat sampaikan sebagaimana dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada tahun 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka perkara ini dapat diputuskan dengan verstek;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut bahwa Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dijawab oleh oleh Tergugat sehinganya tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusanya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri bahkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut juga menguatkan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehinganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang;
- o Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus yang sulit untuk didamaikan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan dengan yang Penggugat sampaikan sebagaimana dalam duduk perkara di atas kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2020;

- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2020;
- o Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 karena Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan dengan yang Penggugat sampaikan sebagaimana dalam duduk perkara di atas kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2020 kemudian sejak tahun 2020 juga telah berpisah rumah hingga kini dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan sejak berpisah belum pernah hidup bersama lagi juga sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dengan demikian maka harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam petitum angka 3 (tiga) mohon agar biaya perkara menurut hukum dengan alasan sebagaimana Penggugat sampaikan dan terhadap hal tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat maka majelis hakim mengabulkan kehendak dari Penggugat tersebut sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) yaitu dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan sebagaimana tersebut di atas maka petitum angka 1 (satu) juga majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkannya;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 519.000,- (lima ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Agus Abdullah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun dan Hj. Asmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

t.t.d.

t.t.d.

Drs. Muchammadun

Hj. Asmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	375.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat pertama	Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan Tergugat pertama	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	9.000,-
Jumlah	Rp.	519.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.JU